



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR: 87 TAHUN 2024

TENTANG

PANITIA KEGIATAN FESTIVAL ANTAR SANGGAR TINGKAT KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024
WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan seni budaya Besemah Kota Pagar Alam agar tetap lestari dan dipertahankan sehingga perlu dipublikasikan;
 - b. agar potensi seni, budaya, dan kearifan lokal Besemah di Kota Pagar Alam dapat diperkenalkan ke masyarakat perlu dilakukan Kegiatan Festival Antar Sanggar Tingkat Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Panitia Kegiatan Festival Antar Sanggar Tingkat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 Tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
 7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Kegiatan Festival Antar Sanggar Tingkat Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Panitia Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan administrasi Kegiatan Festival Antar Sanggar Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
 - b. memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Festival Antar Sanggar Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024;
 - c. mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil Kegiatan Festival Antar Sanggar Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia Kegiatan Festival bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 1 ~~Februari~~ 2024

Pj. WALI KOTA ~~PAGAR ALAM,~~

dto.

~~LUSAPTA YUDHA KURNIA~~

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 87 Tahun 2024
Tentang : Panitia Kegiatan Festival Antar
Sanggar Tingkat Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 1 Februari 2024

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN FESTIVAL ANTAR SANGGAR
TINGKAT KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Cholmin Heryadi, S.Pd, M.Pd.	Penanggung Jawab	
2.	Lusi Suriani, S.Pd.	Ketua	
3.	Muslim Amrullah, S.Pd.,M.Pd.	Sekretaris	
4.	Disma Pitriani, S.E.	Anggota	
5.	Leni Yunaida, S.E.	Anggota	
6.	Suzie Hery Sandy, S.Ag., M.Pd.	Anggota	
7.	Sukandi	Anggota	
8.	Indarti Permata Sari	Anggota	
9.	Bagas Ramadan	Anggota	
10.	Jilmi Al Kapi	Anggota	
11.	Joan Parel	Anggota	
12.	Bellzi Dias Apallah	Anggota	
13.	Susmaladewi, S.Pd.	Anggota	
14.	Prescila Chairunisa, S.Pd.	Anggota	
15.	Aziz, S.Pd.	Anggota	
16.	Yuni Eka Putri, S.Pd.	Anggota	
17.	Riki Setiawan	Anggota	
18.	Fauzi	Anggota	
19.	Hendri Ahmad Zen	Anggota	
20.	Anjel Saputra	Anggota	

Pj. WALI KOTA P^AGAR ALAM,

dto.

LUSAP^A YUDHA KURNIA